

GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH

Iwan Setiawan

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang konsep gadai (rahn) sebagai perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya. Gadai dibenarkan baik secara syariat maupun menurut hukum positif. Namun dalam praktiknya ada beberapa praktik gadai yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Atas dasar itu, tulisan ini akan mengupas konsep dan teori gadai serta implementasinya dalam praktik gadai di pegadaian syariah.

Kata Kunci:

Perjanjian, Penyerahan Barang, Barang, Kreditor, Jaminan

A. Pendahuluan

Gadai sebagai suatu hak yang mendahului seorang kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Pasal 1133 “Hukum untuk didahulukan di antara para kreditor terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek”.

Tentang gadai dan hipotek diatur dalam Bab XX dan Bab XXI buku ini.

Pasal 1134 “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang”.

Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa gadai adalah salah satu hak yang memberikan kepada kreditor pelunasan yang mendahului dari kreditor-kreditor lainnya.

B. Pengertian Pegadaian Syariah

Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 1150 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Dari sudut pandang ilmu fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab *ibadah mahdhah*, melainkan *bab mu'amalah*. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *Al-asbl fi al-mu'amalah (ghayr al-'ibadah) al-'ibadah, illa idza mâ dalla al-dalil 'alâ khilâfihî*, yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.¹

¹ Lihat antara lain QS At-Tahrim (66):1.

Secara umum, batasan tersebut berupa larangan yang meliputi tindakan yang bersifat menzalimi orang lain dapat terjadi pada riba, sisi permintaan (*bay' najasy*), sisi penawaran (*ibtikar*), *tadlis*, dan *taghbrir*.

Rahn adalah menjamin utang dengan barang, di mana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Misalkan, si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lainnya sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh tempoh dan si A tidak membayar utangnya, maka utangnya diambil dari barang gadai tersebut. Yang meminjam uang (si A) dinamakan penggadai (*rahin*), yang meminjamkan uang (si B) dinamakan penerima gadai (*murtahin*), dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn*.²

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Di Indonesia, terbentuknya Pegadaian syariah bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan gadai Syariah (ULGS) di mana *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya.

Ilmu Ekonomi Islami adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dengan demikian, segala ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi islami. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama

² al-Jaziri Jabir Abu Bakar, 531

³ Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah*, 169

itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi Islami.⁴

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Semula disebut kebijakan bisnis, manajemen strategis meliputi perencanaan dan strategi jangka panjang. Kebijakan bisnis, sebaliknya, berorientasi pada manajemen umum dan cenderung melihat ke dalam dan lebih menekankan pada integrasi yang sesuai bagi banyak aktivitas fungsional dalam perusahaan. Kebijakan bisnis lebih memfokuskan pada pemanfaatan asset perusahaan secara efisien. Dengan demikian, kebijakan bisnis lebih menekankan pada perumusan arahan umum yang dapat digunakan untuk pencapaian misi dan tujuan perusahaan dengan lebih baik. *Manajemen strategis sebagai suatu bidang ilmu menggabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategis.* Oleh karena itu, istilah manajemen strategis biasanya menggantikan istilah kebijakan bisnis sebagai suatu nama bidang ilmu.⁵

Dalam sistem yang digambarkan oleh ekonomi Islam, individu dipandu oleh seperangkat norma perilaku yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang terakhir terdiri dari ingatan kata-kata Nabi Muhammad dan perbuatan. Sebuah pendidikan Islam memastikan bahwa standar perilaku yang ditentukan oleh norma-norma ini ditegakkan, untuk sebagian besar, dengan hati nurani individu itu sendiri. Peran utama dari norma adalah membuat anggota individu masyarakat Islam, *islamicus homo*, adil, bertanggung jawab sosial, dan altruistik.⁶ Menurut Afzalur Rahman, penulis trilogi pada sistem

⁴ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 4-5.

⁵ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm 4-5.

⁶ Afzaul-ur-Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, vol. I (Lahore: Islamic Publications, 1980), p.56. For a similar contention, see Muhammad Abdul-Rauf,

Islam, norma-norma Islam memberikan solusi praktis masalah ekonomi modern.⁷

Berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syari'ah⁸ adalah:

a. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *Qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah) dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima gadai. Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

c. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda tersebut mempunyai manfaat produktif.

d. Akad *Ijarah*

'The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic Thought', in M. Novak (ed.), *Capitalism and Socialism: A Theological Inquiry* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1979), p. 129. Jomo K. S., *Islamic Economic Alternatives (Critical Perspectives and New Directions)*, (Selangor : Ikraq, 1992), hlm 10-11.

⁷ Jomo KS, *Alternatif Ekonomi Islam (prespectives Kritis dan Arab Baru)*, (Selangor : Ikraq , 1992), hlm. 10-11

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, hlm.

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

e. Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad *musyarakah amwal al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

C. Gadai Sebagai Hak Kebendaan

Jika uraian sebelumnya dibicarakan persoalan yang berhubungan dengan perjanjian yang melahirkan gadai dan segala akibat

dari penjanjian pemberian gadai tersebut dari sisi hukum perjanjian yang melahirkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Maka pada uraian berikut di bawah ini akan dibahas mengenai aspek hukum kebendaan dari setiap pemberian gadai.

Dalam Buku Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya, telah dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan hak kebendaan, di mana dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, yaitu bahwa:

- a. Hak kebendaan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang. Orang tidak boleh atau tidak dapat menciptakan hak-hak kebendaan lain, selain yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Hak kebendaan yang bersumber pada hukum kebendaan yang bersifat memaksa tidaklah dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga. Hak kebendaan mengikat semua orang;
- c. Hak kebendaan adalah suatu *droit de suite*, yang berarti hak kebendaan yang bersifat memaksa tidaklah dapat dikesampingkan oleh siapapun juga. Hak kebendaan mengikat semua orang;
- d. Hak kebendaan yang paling luas adalah hak milik;
- e. Hak milik yang dimiliki oleh seseorang atas kebendaan tertentu memberikan kepadanya hak untuk memberikan hak-hak kebendaan lain di atasnya, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat terbatas (*jura in re aliena*);
- f. Terhadap benda bergerak hak menguasai atau pemegang kedudukan memiliki hak yang sama dengan seorang pemegang hak milik (Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- g. Terhadap kebendaan bergerak, pemberian hak kebendaan (baik yang umum maupun yang terbatas) dalam bentuk *jura in re aliena* harus dilakukan dengan penyerahan kebendaan benda bergerak tersebut;
- h. Terhadap kebendaan tidak bergerak, seorang pemegang kedudukan berkuasa hanya memperoleh hak untuk menikmati benda tidak bergerak tersebut semata-mata (hak kebendaan

- secara terbatas), hingga ia dimungkinkan untuk melalui kadaluwarsa menjadi pemilik dari benda tersebut;
- i. Bagi kebendaan tidak bergerak, pemberian hak kebendaan (baik yang umum maupun yang terbatas) dalam bentuk *jura in re aliena* harus dilakukan dengan pendaftaran dan pengumuman akan pemberian hak tersebut;
 - j. Hak-hak kebendaan yang bersifat umum, yang merupakan pemberian hak lebih lanjut dari milik tersebut memungkinkan pemegang hak kebendaannya untuk menikmati, menyerahkan, atau mengalihkan dan membebani kembali hak kebendaan tersebut dengan hak kebendaan yang bersifat terbatas (hak pakai hasil, hak numpang karang menurut undang-undang, hak usaha menurut undang-undang);
 - k. Hak-hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut, hanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk menikmati (hak pakai), atau hanya memperoleh pelunasan sebagai atau dalam rangka jaminan utang (gadai atau hipotek);
 - l. Dalam hal pemegang hak kebendaan lebih lanjut (*jura in re aliena*) tersebut adalah juga pemegang hak kebendaan terhadap mana hak *jure in re aliena* tersebut diberikan, maka demi hukum hak *jure in re aliena* tersebut hapus demi hukum (asas pencampuran). Misalnya hak numpang karang atas sebidang tanah jatuh ke tangan pemegang hak milik dari bidang tanah yang diberikan hak numpang karang, maka demi hukum hak numpang karang hapus;
 - m. Pemberian hak kebendaan adalah bersifat menyeluruh, untuk seluruh bagian dari benda tersebut yang merupakan kesatuan, termasuk kebendaan yang berdasarkan asas pemelakatan menjadi satu dengan kebendaan tersebut;
 - n. Dalam hal kebendaan yang diberikan hak kebendaan kemudian dapat dipisahkan (lihat hak pengabdian pekarangan), maka hak kebendaan tersebut demi hukum mengikuti semua bagian dari kebendaan yang telah dipisahkan tersebut;
 - o. Khusus terhadap hak kebendaan terbatas diberikan sebagai jaminan utang (gadai atau hipotek), maka hak kebendaan tersebut memiliki sifat *droit de preference*, yang berarti memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh

pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lainnya (tidak pari passu) dari hasil penjualan benda yang dijamin secara kebendaan tersebut, untuk seluruh nilai piutangnya (tidak prorata).⁹

D. Tujuan Pendirian Pegadaian Syari'ah

Pada saat pendirian syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian melalui program *musarakah* ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya pegadaian syariah. Visi pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya ada tiga:

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal.
- b. Memberikan superior return bagi investor
- c. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.

Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah meliputi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan karyawan.

Mengenai rukun dan syarat akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis sebagai berikut :

- a. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. (Ijab *Qabul/Sighot*) Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- b. Adanya pemberi dan penerima gadai (*Aqid*).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rabin* (pemberi gadai) dan *murthabin* (penerima gadai) adalah Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan *balig* sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

- c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*).

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*, (Jakarta: Kencana), hlm 73-74, 177-179.

Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rabin* (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahkan terimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rabin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dikuasai oleh rahin
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “*Minhajul Muslim*” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murthabin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murthabin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.¹⁰

d. Adanya utang/hutang.

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad;
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rabin* dan *murthabin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rabin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murthabin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murthabin* dengan disuruh

¹⁰ AlJazairi, (2000: 532).

bersumpah, kecuali jika *rabin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dan orang yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).¹¹

Jika *murthabin* mengklaim telah mengembalikan *rabin* dan *rabin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rabin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murthabin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rabin*) dipaksakan untuk menyerahkan barang untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murthabin*) (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murthabin* sebab yang terpenting dan *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.

E. Mekanisme Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rabin* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.

¹¹ AlJazairi, (2000: 533).

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surat Al Baqarah : 283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hadist dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah.

Nabi Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya). HR Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari.

Ijtihad Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa

disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*.¹²

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

- a. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun bib* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahnin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Ar al-Fikr, 1989), Juz V, hlm.181.

- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :
 - 1) melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
 - 2) mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
 - 3) atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam

satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Sesuai dengan landasan konsep tersebut, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangannya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- 2) *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi:

- a) Orang yang berakad: yang berutang (*rabin*) dan berpiutang (*murtabin*),
- b) *Sighat* (ijab qabul),
- c) Harta yang di-*rahn*-kan (*marhun*),
- d) Pinjaman (*marhun bil*).

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang

bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "*lipstick*" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Adapun ketentuan dan persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

- a. *Akad*. *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtabin* mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun bib* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtabin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah dan maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui *akad* gadai. *Akad* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai-an, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo

F. Produk-Produk Pegadaian

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

Pemberian kredit sistem gadai, prosesnya cepat (hanya 15 menit), aman dan mudah prosedurnya, dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan (emas dan berlian), kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya.

2. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Pemberian kredit gadai bagi usaha mikro & kecil dengan sistem angsuran bunga 1% /bulan, jangka waktu maksimal 3 tahun dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan (emas dan berlian), kendaraan bermotor (sepeda motor & mobil), dan barang bergerak lainnya (sama dengan KCA).

3. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Pemberian kredit sistem fidusia bagi usaha mikro & kecil dengan sistem angsuran bung 1%/bulan, jangka waktu maksimal 2 tahun. Barang jaminan BPKB dan survey kelayakan usaha.

4. JASA TAKSIRAN

Layanan untuk memberikan penilaian berbagai jenis dan kualitas perhiasan emas dan berlian. Penaksir-penaksir kami akan menjelaskan kepada nasabah akan karatase dan keaslian perhiasan nasabah.

5. JASA TITIPAN

Layanan penitipan/penyimpanan surat berharga/dokumen/sertifikat dan barang berharga lainnya. Prosedur mudah, biaya murah dan barang/dokumen nasabah akan aman.

Adapun produk-produk yang dikembangkan dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang. Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.
- c. Penitipan barang (*ijarah*). Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijasah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.
- d. *Gold counter*, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, di mana setiap pembelian emas di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikn layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair

Keunggulan dari produk ini adalah :

- a. Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit
- d. Pinjaman (*Marhun Bib*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *Ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- g. Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- b. Menyerahkan barang jaminan
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR)

Pembiayaan ARRUM dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Selanjutnya keunggulan dari produk ini adalah:

- a. Prosedur pengajuan *Marhun Bib* sangat cepat dan mudah.
- b. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- c. Proses *Marhun Bib* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair

- d. *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- f. ARRUM dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Syariah di Indonesia

Adapun persyaratannya adalah:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun
- b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga
- c. Menyerahkan dokumen yang sah
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

G. Pendanaan Pegadaian Syari'ah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

Sedangkan produk *rahb* aplikasinya dalam lembaga pegadaian disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna. *Rahb* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhun*, maka produk *rahb* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan, sedangkan *rahb* sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahin* yang dibiayainya.¹³

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bib* dalam bentuk *rahb* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtabin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua

¹³ Ade Sofyan Mulazid, (2007:3)

marhun bib dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rabin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtabin*, kecuali dengan seizin *rabin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rabin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bib*. Apabila *marhun bib* telah jatuh tempo, maka *murtabin* memperingatkan *rabin* untuk segera melunasi *marhun bib*, jika tidak dapat melunasi *marhun bib*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bib*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rabin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rabin*.¹⁴

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam bermuamalah.¹⁵

H. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

a. Persamaan

- 1) Hak gadai atas pinjaman uang
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- 4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
- 5) Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

b. Perbedaan

- 1) Pegadaian konvensional

¹⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : UI-Press, 2008), hlm.39.

¹⁵ Ade Sofyan Mulazid, (2007:3)

- a) Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal
 - b) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak
 - c) Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda)
 - d) Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian
 - e) Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga
- 2) Pegadaian syariah
- a) *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan
 - b) *Rahn* berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak
 - c) Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan
 - d) *Rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
 - e) Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Jadi, Total waktu maksimalnya 6 bulan. "Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Tapi, jika melewati masa 6 bulan, pihak pegadaian akan langsung mengeksekusi barang gadai.

Tabel 4.3
Perbandingan Gadai Syari'ah pada Pegadaian Syari'ah dan Perbankan Syari'ah

Masalah	Pegadaian Syari'ah	Bank Syari'ah	Keterangan
Dasar Hukum	1. PP NO. 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUM PEGADAIAN MENJADI PERSERO, 2. FATWA NO. 26/DSN- MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS, 3. FATWA NO. 25/DSN- MUI/III/2002 TENTANG RAHN, 4. FATWA NO. 43/DSN- MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH) 5. FATWA NO. 43/DSN- MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)	1. UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH , 2. PERATURAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO. 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARI'AH DAN UNIT USAHA SYARI'AH, 3. SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/7/DPbs PERIHAL: PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARI'AH DAN UNIT USAHA SYARI'AH , 4. FATWA NO. 79/DSN-MUI/III/2011 TENTANG QARDH DENGAN MENGUNAKAN DANA NASABAH, 5. FATWA NO. 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS, 6. FATWA NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN, 7. FATWA NO. 43/DSN- MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)	Dua institusi ini memiliki kesamaan dasar hukum yaitu fatwa
Bentuk Akad	<i>Qardh, rahn, ijarah</i>	<i>Qardh, rahn, ijarah</i>	Dua institusi ini bentuk akad produk gadai syariah

			sama
Benda yang Digadaikan	Emas dan Berlian, Elektronik, mesin jahit dan peralatan rumah tangga, Kendaraan bermotor	Emas	Ada perbedaan barang yang menjadi objek gadai
Biaya	Rp. 90 dari kelipatan taksiran Rp. 10.000 per 10 hari	1.500/gram/bulan	Ada perbedaan biaya
Waktu/Tenor	4 bulan-6 bulan	4 bulan	Ada perbedaan waktu
Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Syari'ah	Badan Arbitrase Syari'ah	Ada kesamaan

Institusi	Keunggulan	Persyaratan
BJB Syari'ah	Persyaratan mudah dan cepat Biaya sewa kompetitif Jumlah pembiayaan maksimal 90% Bebas bunga/riba Jangka waktu pinjaman 4 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah Penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM Bebas biaya administrasi	Mengisi formulir Foto kopi KTP Emas minimal 16 karat atau 67%
Bank Syari'ah Mandiri	Persyaratan mudah dan cepat Biaya sewa kompetitif Jumlah pembiayaan maksimal 90% Bebas bunga/riba Jangka waktu pinjaman 4 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah Penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM Bebas biaya administrasi	Mengisi formulir Foto kopi KTP Emas minimal 16 karat atau 67%

Pegadaian Syari'ah	Produktif Praktis Optimal Fleksibel Menentramkan	Foto kopi KTP Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor) Mengisi formulir Menandatangani akad
--------------------	--	--

I. Penutup

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa hingga saat ini minat masyarakat untuk menggadaikan barang lebih cenderung ke bank syari'ah, hal ini disebabkan *image* mengenai bank syari'ah yang memiliki pangsa pasar yang luas sementara pegadaian syari'ah dianggap kurang memiliki daya saing yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Afzaul-ur-Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, vol. I (Lahore: Islamic Publications, 1980), p.56. For a similar contention, see Muhammad Abdul-Rauf, 'The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic Thought', in M. Novak (ed.), *Capitalism and Socialism: A Theological Inquiry* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1979), p. 129. Jomo K. S., *Islamic Economic Alternatives (Critical Perspectives and New Directions)*, Selangor : Ikraq, 1992.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2008
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*, Jakarta: Kencana, tt

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq: Ar al-Fikr, 1989.

Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Konteporer)*, Jakarta : UI-Press, 2008